

BAB III

PENAFSIRAN JILBAB DALAM KITAB TAFSIR *FI ZHILALIL QUR'AN* DAN KITAB TAFSIR *AL-MISHBAH* SERTA AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS YANG BERKAITAN

3.1. Pengantar

Pada bab ini akan disampaikan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadits yang berkaitan tentang surat Al-Ahzab ayat 59 serta penafsirannya berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*.

3.2. Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Dalam Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
-ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩-

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ** ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

**Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada.¹

Menurut penafsiran Sayyid Quthb di dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*:

Kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyuruh isteri-isterinya, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum, bila mereka keluar untuk menunaikan kebutuhannya, agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan jilbab yang menyelimutinya. Sehingga, dengan kostum dan pakaian seperti itu, mereka kelihatan beda dan menjadikan mereka aman dari gangguan orang-orang fasik. Karena dengan pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu secara

¹ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, _____ hlm. 427.

bersama-sama mengesankan rasa malu dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari-cari cela untuk menghina dan menggoda wanita.²

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ** ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

**Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada.”

Berkenaan dengan makna ayat ini, as-Suddi berkata, “Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada di Madinah dengan sasaran mengganggu wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah memang sempit-sempit. Sehingga, pada malam harilah biasanya wanita buang hajat di tempat yang di tentukan. Kemudian orang-orang yang fasik itu mencari-cari kesempatan dan cela untuk menggoda dan mengganggu mereka. Bila mereka melihat wanita yang mengenakan jilbab, mereka berkata, ‘Wanita ini adalah wanita yang merdeka.’ Dan, mereka tidak berani mengganggunya. Namun, bila mereka melihat wanita yang tidak mengenakan jilbab, mereka berkata, ‘Wanita ini adalah budak’. Dan, mereka pun mengganggu dan melecehkannya.”³

Mujahid berkata, “Mereka mengenakan jilbab agar di kenal sebagai wanita yang merdeka. Sehingga, tidak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan.”⁴

Firman Allah, “*Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”, yaitu atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliah,

² Sayyid Quthb, 2004, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani), cet-I, jilid-9, hlm.289.

³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* _____, hlm. 289.

⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* _____, hlm. 289.

di mana orang-orang yang beriman belum mengetahui tentang kewajiban mengenakan jilbab ini.⁵

Dari situ dapat kita lihat, betapa usaha yang terus menerus di upayakan dalam rangka membersihkan lingkungan Arab dan arahan yang permanen untuk menghilangkan segala penyebab fitnah dan kekacauan serta membatasinya hanya pada tempat yang terbatas. Sehingga, adat-adat Islami lebih dominan dalam masyarakat dan dapat mengendalikan mereka.⁶

3.3. Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Dalam Kitab Tafsir *Al-Mishbah*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
-ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - ٥٩

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya (ke seluruh tubuh mereka).” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada).⁷

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat di atas ialah:

Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat—bermula dari istri Nabi Muhammad saw.—di perintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.⁸

⁵*Ibid.*

⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* _____, hlm. 289.

⁷Syaamil Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, _____ hlm. 427.

⁸ M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), cet-iv, vol. 10, hlm. 533.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammadkatakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka, yakni keseluruhan tubuh mereka, jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah di kenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehinggadengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹

Kalimat : (نساء المؤمنین) *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *isteri-isteri orang mukmin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semuanya.¹⁰

Kata (عليهن) *'alaihinna* di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS. An-Nur[24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang di pakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini, menurut al-Biq'a'i, dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang di maksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹¹

Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini di letakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang di arahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi, tujuan yang di kehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah di kenal sehingga mereka tidak di ganggu."¹²

Kata (يدني)*tudni* terambil dari kata (دنا)*dana* yang berarti *dekat* dan, menurut Ibn 'Asyur, yang dimaksud di sini adalah *memakai* atau *meletakkan*.

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang di kehendaki ayat ini. Kesan ini di peroleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang di perintahkan adalah "Hendaklah mereka mengulurkannya". Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman :"*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*".¹³

Firman-Nya (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) *wa kana Allah ghafuran rahima/ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* di pahami oleh Ibn 'Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang, al-Biq'a'I memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), cet-iv, vol. 10, hlm. 534.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan*_____hlm. 534.

itu belum memakai jilbab- sebelum turunnya ayat ini. Dapat juga di katakana bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni meeka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunju-petunjuk-Nya.¹⁴

3.4. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Dengan Surat Al-Ahzab Ayat 59

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata hijab sedikitnya dalam delapan ayat dengan konteks yang berbeda satu sama lain. Namun pada pembahasan kali ini penulis akan mengangkat tujuh ayat yang memiliki *munasabah* dengan terma hijab. Ketujuh ayat tersebut adalah: al-A'raf: 26, an-Nur: 30, an-Nur: 31, an-Nur: 60, al-Ahzab: 33, al-Ahzab: 53, al-Ahzab: 55.

Dari ketujuh ayat tersebut memiliki konteks masing-masing, hanya saja secara terminologis ketujuhnyanya berada pada ranah pembahasan yang saling berkesinambungan.

a. Surat al-A'raf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
-ذَلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦-

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.¹⁵

Pada surat al-A'raf ayat 26, konteks ayat berbicara tentang ketetapan Allah atas pakaian bagi Bani Adam guna menutupi aurat. Namun kemudian

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Syaamil Al-Qur'an, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanlleema), cet -, hlm. 153.

Allah Unggulkan pakaian takwa di atas pakaian pada umumnya. Yakni tauhid dan penjagaan diri dari keburukan.

b. Surat an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.¹⁶

Pada ayat tersebut terdapat perintah bagi kaum mukminin untuk menjaga diri baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Termasuk di dalamnya menundukkan pandangan, menjaga kemaluan ataupun menghindarkan lisan dari berkata buruk.

c. Surat an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
- جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

¹⁶Ibid., hlm. 353.

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-nya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁷

Sedang terma *juyubihinna* pada ayat tersebut berarti kain kerudung. Serta terdapat aturan bagi para wanita mukminat untuk menahan pandangannya dari memandang lawan jenis serta larangan untuk menyatakan ketertarikan melalui kata-kat. Selain itu terdapat pembahasan tersendiri mengenai golongan yang di depannya seorang wanita boleh menampakkan auratnya yang biasa nampak, yakni seperti selendang, gelang, ataupun pakaian yang biasa nampak.

d. Surat an-Nur ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ
-سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٦٠

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha

¹⁷*Ibid.*, hlm. 357.

Mendengar, Maha Mengetahui.

(Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat).¹⁸

e. Surat al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
-الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٣٣-

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu (dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu), (dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak Menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan Membersihkan kamu sebersih-bersihnya). (Istri-istri Rasul agar tetap di rumah, dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'). ("Jahiliah dahulu" ialah jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad saw.. Sedangkan yang dimaksud dengan "jahiliah sekarang" ialah jahiliah kemaksiatan, yang terjadi setelah datangnya Islam). (Ahlulbait yaitu keluarga Rasulullah saw).¹⁹

f. Surat al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكُحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ
-اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣-

¹⁸Ibid., hlm. 358.

¹⁹Ibid., hlm. 422.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), ** tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.

**Ayat ini melarang shahabat masuk ke rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.²⁰

g. Surat al-Ahzab ayat 55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ
 إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 -وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً- ٥٥

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka (yang beriman) dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 425.

²¹ Syaamil Al-Qur'an, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanlleema), cet -, hlm. 426.

3.5. Hadits-hadits Yang Berkaitan Dengan Jilbab

a. Batasan Usia Mulai Memakai Jilbab

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ إِذَا عَرَّكَتْ أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إِلَى هَهُنَا (وَقَبْضَ
نِصْفِ الذَّرَاعِ)

Nabi saw. Bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan Hari Kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (lalu beliau memegang setengah tangan beliau).”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibn Jarir at-Thabari. Pakar tafsir dan sejarah ini meriwayatkan melalui Qatadah.²² Inti dari hadits tersebut ialah kewajiban memakai hijab (menutup aurat) bagi seorang wanita muslimah ialah di mulai ketika ia memasuki aqil baligh, yaitu di tandai dengan datangnya masa menstruasi.

b. Batasan Aurat Wanita

Dalam menetapkan batasan aurat bagi wanita muslimah tidak dijumpai nash Al-Qur'an yang berbicara tentangnya secara tegas. Sehingga para ulama merujuk kepada hadits-hadits nabi Muhammad saw. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya nash Al-Qur'an sangat berkaitan erat dengan hadits-hadits Nabi. Selain itu, menilik pula pada pengamalan para sahabat dan wanita-wanita muslimah di zaman Nabi saw. supaya mendapatkan nilai akurasi yang tinggi dalam penerapan syari'at bagi para wanita muslimah terkait batasan aurat.

Dalam menyikapi batasan aurat wanita ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat- dan kelompok yang menyatakan wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, yang mana keduanya saling bertahan atas argumentasi

²² M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati), cet-viii, hlm. 134.

mereka. Terlepas dari pembagian kelompok dalam menyikapi batas aurat perempuan, ada satu hal mendasar yang mana telah menjadi kesepakatan bersama, yakni larangan untuk bertabarruj bagi wanita muslimah.

Argumentasi kelompok yang menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, berpegang kepada hadits:

(عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) {رواه الترمذي و قال حسن غريب}

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda “Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya” (HR. at-Tirmidzi dan dia menilai hasan gharib).²³

Sedangkan argumentasi kelompok yang menyatakan bahwa tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan ialah:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلَحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ كَفْفَيْهِ (رواه أبو داود)²⁴

“Dari Aisyah ra.: Sesungguhnya Asma’ binti Abu Bakar dating kepada Rasulullah Saw. dan dipakainya pakaian yang tipis, maka Rasulullah Saw. mencegahnya dan berkata: Wahai Asma’ sesungguhnya wanita itu bila sudah dating masa haid tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau sambil menunjukkan muka dan kedua telapak tangannya.” (H.R. Abu Dawud dari Aisyah r.a)

²³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*, hlm. 124.

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud* (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Al-Libaas), hlm. 3580.

Hadits tersebut jelas menyatakan bahwa yang boleh tampak ialah wajah dan telapak tangan. Tentunya dengan syarat tertentu yaitu pada wajah dan telapak tangannya tidak -ada usaha- menimbulkan fitnah (menggoda).²⁵ Baik terdapatnya perhiasan ataupun menggunakan riasan wajah yang melanggar syari'at.

c. Ancaman Bagi Wanita yang Membuka Aurat

Hadits yang di riwayatkan Imam Muslim berikut ini-semoga- dapat memperkuat dua hadits di atas. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, *“Ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: suatu kaum yang memiliki cambuk seperti seekor sapid an di gunakan untuk memukuli manusia dan wanita-wanita yang berpakaian, tapi telanjang, menarik perhatian, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium baunya, sedangkan bau syurga bisa di cium dari jarak sekian dan sekian.”* (H.R. Muslim no. 2128)²⁶

3.6. Penutup

Demikian uraian pada bab 3 ini, telah di deskripsikan tentang temuan data atas penafsiran jilbab berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah* serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan tentang jilbab.

²⁵ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, 2019, *Fikih Wanita*, terj. Ahmad Syarif, (Solo: PT Aqwam Media Profetika), cet-xiii, hlm. 355.

²⁶ Syaikh Ahmad Jad, 2008, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), cet-, hlm. 373.